



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**LIANNY VALIANDRA**, Lahir di Blora, Tanggal 19 Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Bercak Asri Rt.007/Rw.003, Kel.Bercak Asri, Kec.Cermee, Kabupaten Bondowoso, Agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 08 Januari 2020 dengan Nomor Register : 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Blora pada tanggal 19 Agustus 1954, dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Lahir Nomor : 41/1954 dari Kantor Catatan Sipil Blora tanggal 25 Juli 1960 dengan nama Tjioe Ay Liang;
2. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) No. 252/1979 SPWN yang dikeluarkan di Surabaya, 24 November 1981;
3. Bahwa, di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1978 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki - laki bernama : Lilik Sugeng, Jo sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 01 Nopember 1978 No. 367/1978;
4. Bahwa, Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari selalu bergaul dengan masyarakat luas dan telah memakai nama Indonesia LIANNY VALIANDRA sebagaimana Surat Keterangan ganti nama dari Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 26 Februari 1982

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 116/22/Gt.Nm./1982;

5. Bahwa, untuk keserasian diri dalam Masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil Pemohon dari nama : AY LIANG dengan nama keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah AY LIANG dengan nama keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akte Perkawinan atas nama : Tjioe Ay Liang tertanggal 01 Nopember 1978, No.367/1978 untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah Ay Liang dengan nama keluarga Tjio diganti menjadi Lianny Valiandra;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No.3511151005022911, atas nama kepala keluarga Lilik Sugeng, dikeluarkan tanggal 20-01-2016;
2. P-2 : Fotokopi dari Asli Akte Perkawinan No.367/1978 antara Lilik Sugeng dengan Tjioe, Ay Liang yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil, pada tanggal 1 November 1978;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lianny Valiandra, NIK 3511155908540001, tertanggal 29 Januari 2013;
4. P-4 : Fotokopi dari Asli Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, No.252/1979 SPWN, An.Ny.Lilik Soegeng terlahir Tjio Ay Liang, dibuat di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 1979;
5. P-5 : Fotokopi dari Asli Surat Keterangan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.116/II/Gt.Nm.I/1982 atas nama Pemohon Tjioe, Ay Liang, tertanggal 26 Februari 1982 dan merubah Nama Keluarga "Tjioe" menjadi "Christianto" dan nama kecil "Ay Liang" menjadi "Lianny Valiandra";
6. P-6 : Fotokopi dari Asli Akte Kelahiran No.41/1954, An.Tjioe, Ay Liang, tertanggal 25 Juli 1960;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Ester Linawati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan dulunya teman kerja Multi Level Produk MW seperti produk Sabun, Shampo, Pasta Gigi, dll;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bercak Asri, Rt.007/Rw.003, Kel.Bercak Asri, Kec.Cermee, Kab.Bondowoso;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama kecilnya menjadi nama Indonesia;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Lilik Sugeng dan saat ini masih hidup;
- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dengan Lilik Sugeng (suami) dianugerahi 4 (empat) orang anak : 1. Cicilia Riskinawati; 2. Meninggal ketika masih Bayi; 3. Silvia Christinawati; 4. Robert Christianto Sugeng;
- Bahwa, Anak-anak Pemohon tersebut sudah menikah semuanya;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dipanggil Lianny dan nama kepanjangannya Pemohon yaitu Lianny Valiandra;
- Bahwa Pemohon sudah lama menjadi Warga Negara Indonesia, dikarenakan orang tua Pemohon sudah lama menjadi Warga Negara Indonesia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama pada Surat Akte Nikah untuk catatan pinggiran pada Kantor Catatan Sipil Bondowoso, agar namanya sesuai dengan nama Indonesia dan jika mengurus surat-surat dapat lebih mudah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

## 2. **Sri Lestari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan dulunya teman kerja Multi Level Produk MW seperti produk Sabun, Shampo, Pasta Gigi, dll;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bercak Asri, Rt.007/Rw.003, Kel.Bercak Asri, Kec.Cermee, Kab.Bondowoso;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama kecilnya menjadi nama Indonesia;
- Bahwa, suami Pemohon bernama Lilik Sugeng dan saat ini masih hidup;
- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dengan Lilik Sugeng (suami) dianugerahi 4 (empat) orang anak : 1. Cicilia Riskinawati; 2. Meninggal ketika masih Bayi; 3. Silvia Christinawati; 4. Robert Christianto Sugeng;
- Bahwa, Anak-anak Pemohon tersebut sudah menikah semuanya;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dipanggil Lianny dan nama kepanjangannya Pemohon yaitu Lianny Valiandra;
- Bahwa Pemohon sudah lama menjadi Warga Negara Indonesia, dikarenakan orang tua Pemohon sudah lama menjadi Warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama pada Surat Akte Nikah untuk catatan pinggiran pada Kantor Catatan Sipil Bondowoso, agar namanya sesuai dengan nama Indonesia dan jika mengurus surat-surat dapat lebih mudah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, terutama nama pada Kutipan Akte Perkawinan atas nama Tjioe Ay Liang, tertanggal 01 Nopember 1978 No.367/1978 untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ay Liang dengan Nama Keluarga Tjioe diganti menjadi Lianny Valiandra, dan selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia dan juga agar membuat surat-surat untuk kepentingan Pemohon agar lebih cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu berupa Kartu Keluarga dan P.3 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Bercak Asri, Rt.007/Rw.003, Kel.Bercak Asri, Kec.Cermee, Kab.Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan mengganti nama kecil Pemohon yang semula bernama Tjioe, Ay Liang diganti menjadi Lianny Valiandra;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.





Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yakni : Saksi Ester Linawati dan Saksi Sri Lestari diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Blora, tanggal 219 Agustus 1954 yang merupakan seorang Anak Perempuan sebagaimana Petikan Akte Kelahiran No.41/1954 atas nama Tjioe, Ay Liang, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 25 Juli 1960 bukti P-6;
2. Bahwa, Pemohon dalam Petikan Akte Perkawinan yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya No.367/1978 pada tanggal 1 Nopember 1978 bernama Tjioe, Ay Liang yaitu pada bukti P-2 akan dirubah namanya menjadi Lianny Valiandra;
3. Bahwa Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia mengikuti orang tuanya yang merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa KTP Pemohon;
4. Bahwa dalam identitas kependudukan Pemohon, Pemohon telah menggunakan nama Lianny Valiandra, bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia dikarenakan untuk mempermudah membuat surat-surat penting akan tetapi identitas kependudukan Pemohon sudah menggunakan nama Lianny Valiandra sedangkan dalam Petikan Akte Perkawinan Pemohon masih atas nama Tjioe, Ay Liang;

Menimbang, bahwa untuk nama Tjioe, Ay Liang dan nama Lianny Valiandra tersebut merupakan nama untuk satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Akte Perkawinan untuk atas nama : TJIOE, AY LIANG tertanggal 01 November 1978 No.367/1978, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan namanya tersebut menjadi LIANNY VALIANDRA pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehigga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah AY LIANG dengan Nama Keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salian Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akte Perkawinan atas nama : TJIOE AY LIANG tertanggal 01 Nopember 1978, No.367/1978 untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah AY LIANG dengan nama keluarga TJIOE diganti menjadi LIANNY VALIANDRA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Bdw tanggal 08 Januari 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Affandi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Affandi,S.H.**

**Masridawati, S.H.**

Perincian biaya :

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN.Bdw.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. ATK	:	Rp.50.000,00
3. PNBP Panggillan	:	Rp.10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
		Rp.126.000,00

Jumlah

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)